



**PUTUSAN
NOMOR 4/PDT/2023/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMIN, bertempat tinggal di KM.35 Dusun Balam Jaya Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Suhartono, S.H., Suhartono, S.H. dan Andi Saputra, S.H., Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) S3MPURNA & PARTNERS berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Dusun Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir - Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/4-S3M/SKK/PDT/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Nopember 2022 dengan Nomor Register 505/P.SK/2022/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

INDRA ROY B NADAPDAP, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.005/RW.002, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

HOTMAULI Br. PURBA, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.005/RW.002 Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H., Radisman Saragih, S.H., Dahlan Situmorang, S.H. dan Eko Pahalatua Naibaho, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum EDUARD MANIHURUK & PARTNERS beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 78 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau/email: dahlantumorang92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor 029/EMP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2022 dengan Nomor Register 150/P.SK/2022/PN Rhl;

SULAIMAN, bertempat tinggal di RT.015/RW.007 Dusun Sejahtera Kepenghuluan Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Rahmat Al Amin, S.H. dan Josua Sitinjak, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum EDY - DANIEL & ASSOCIATES berkantor di Jalan Lintas Riau- Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau/email: imamhafizd21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/A-ED/SKK.PDT/IV/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor Register 185/P.SK/2022/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

PENGHULU SEI MANASIB, beralamat di Sei Manasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Rahmat Al Amin, S.H. dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Sitinjak, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum EDY- DANIEL & ASSOCIATES berkantor di Jalan Lintas Riau- Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau/email: imamhafizd21@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/A-ED/SKK.PDT/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor Register 186/P.SK/2022/PN Rhl selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Januari 2023, Nomor 4/PDT/2023/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat penunjukkan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 5 Januari 2023;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Sak, tanggal 11 Nopember 2022;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 11 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik (*e-Court*), sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik (*e-Court*) Nomor: 21/Akta-Pdt/2022/PN Rhl Jo. Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 28 Nopember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat disertai dengan memori banding tertanggal 28 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara elektronik (*e-Court*). Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terbanding I, II semula Tergugat I,II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara elektronik (*e-Court*). Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat, secara elektronik (*e-Court*);

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan secara elektronik (*e-Court*) masing-masing tanggal 27 Desember 2022, dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi (*in zage*);

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 11 Nopember 2022 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya baik dalam menyusun pertimbangannya maupun mengenai amar putusannya tidak dengan suatu pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap serta tidak berdasarkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis, selanjutnya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima memori banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 11 Nopember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Desember 2022 sebagaimana terlampir diberkas perkara secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding I, II;
2. Menolak memori banding dari Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 11 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl tanggal 11 Nopember 2022,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Putusan Provisi adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisi mengenai tindakan sementara yang sifatnya mendesak serta mendahului Putusan akhir dan mengenai Putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga Putusan tentang Provisi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Gugatan a quo Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Gugatan kabur dan eksepsi mengenai luas tanah;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, karena Gugatan tersebut adalah Gugatan yang mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah dan tentang luas tanah dimana eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan menguatkan Putusan tentang eksepsi Hakim Tingkat Pertama a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan bahwa Pemandang/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding dapat membenarkan Putusan tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, lagi pula Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya mengakui bahwa surat tanah yang terkait dengan pokok Gugatan hilang, sedangkan Terbanding I dan II/Tergugat I dan II mempunyai surat atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 11 Nopember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat dalam R.Bg Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 11 Nopember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, oleh kami: **Iman Gultom, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**, dan **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Pebruari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistim informasi perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Iman Gultom, S.H.,M.H.

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Banding	Rp130.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)